MUSYTARI
ISSN : 3025-9495

Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL: TINJAUAN KONSEPTUAL DAN PRAKTIS

[1]Dimas Novansyah, [2]Fadhli Suko Wiryanto, [3]Muhammad Faiz Andeaz Fawwaz
Ekonomi Syariah Program Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: [1]2310116040@mahasiswa.upnvj.ac.id [2]fadhlisukowiryanto@upnvj.ac.id
[3]mfaizandreazf@upnvj.ac.id

Abstract

International trade plays a vital role in linking nations through the exchange of goods, services, and capital flows. In Islamic thought, trade is not merely an economic pursuit but must be grounded in sharia principles that uphold fairness, honesty, and social responsibility. This paper seeks to examine both the conceptual framework and practical application of sharia principles within international trade by employing a literature review method. The discussion highlights the prohibition of riba, gharar, and maysir, the importance of transparency, and the necessity of halal compliance in cross-border transactions. The study indicates that sharia principles can function as ethical foundations in confronting the challenges posed by globalization, particularly in shaping a just and sustainable global trade system. Consequently, integrating sharia values into international trade has the potential to enhance the economic standing of Muslim societies while also contributing to universal prosperity.

Keywords: *trade Ethics, globalization, global T\trade, islamic economics, sharia-based principles.*

Abstrak

Aktivitas perdagangan internasional memiliki peran penting dalam menjembatani hubungan antarnegara melalui pertukaran barang, jasa, serta modal. Dalam Islam, perdagangan tidak hanya dipandang sebagai upaya memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga harus didasari pada prinsip syariah yang menekankan nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Tulisan ini bertujuan menelaah konsep serta penerapan prinsip-prinsip syariah dalam perdagangan internasional dengan menggunakan pendekatan studi literatur. Kajian difokuskan pada larangan praktik riba, gharar, dan maysir, kewajiban menjaga keterbukaan informasi, serta penerapan standar halal dalam perdagangan lintas batas. Hasil analisis menunjukkan bahwa prinsip syariah dapat menjadi pedoman etis dalam menjawab tantangan globalisasi, khususnya dalam mewujudkan sistem perdagangan internasional yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, penerapan prinsip syariah berpotensi memperkuat daya saing ekonomi umat Islam sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan global.

Kata Kunci: etika perdagangan, globalisasi, perdagangan global, prinsip islam, syariah ekonomi

Article history
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagirism checker no 1391
Doi : prefix doi : 10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Pendahuluan

Perdagangan antarnegara merupakan salah satu fondasi penting dalam dinamika perekonomian global kontemporer. Aktivitas ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertukaran barang dan jasa lintas batas, melainkan juga berperan dalam memperluas pasar, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menyediakan kesempatan kerja baru bagi masyarakat. Arus globalisasi yang kian menguat menjadikan keterlibatan dalam perdagangan internasional sebagai sesuatu yang tidak dapat dielakkan, karena integrasi ekonomi dunia telah mengurangi sekat-sekat nasional. Walaupun demikian, praktik perdagangan lintas negara sering menimbulkan persoalan yang rumit, antara lain ketidaksetaraan hubungan dagang, dominasi negara industri terhadap negara berkembang, serta praktik spekulasi dan monopoli yang merugikan pihak lemah. Kondisi tersebut menuntut adanya kerangka etika dan moral sebagai dasar analisis, salah satunya melalui perspektif ajaran Islam yang menawarkan nilai-nilai universal dalam muamalah.

Islam sebagai agama yang menyeluruh (kaffah) tidak hanya mengatur persoalan ibadah ritual, tetapi juga menyediakan panduan lengkap mengenai interaksi sosial dan ekonomi, termasuk aktivitas perdagangan antarbangsa. Sejarah Islam menunjukkan bahwa perdagangan telah menjadi bagian integral dalam perkembangan dakwah dan peradaban Islam. Nabi Muhammad SAW sendiri, sebelum menerima risalah kenabian, dikenal luas sebagai seorang pedagang yang memiliki reputasi kejujuran dan integritas tinggi. Nilai-nilai yang beliau praktikkan, seperti keadilan, keterbukaan, serta larangan atas praktik yang merugikan (riba, gharar, dan maysir), menjadi fondasi penting bagi aktivitas perdagangan yang etis. Jika prinsip-prinsip ini diterapkan dalam perdagangan internasional, maka potensi distorsi yang muncul akibat praktik ekonomi global modern dapat diminimalisasi. Dengan demikian, Islam menghadirkan pedoman moral yang mampu menjadi solusi alternatif terhadap berbagai permasalahan perdagangan dunia.

Selain itu, urgensi penerapan prinsip syariah dalam perdagangan global semakin terlihat nyata seiring dengan berkembangnya industri halal internasional. Konsumsi produk halal kini tidak hanya menjadi kebutuhan masyarakat Muslim, tetapi juga telah diakui secara luas oleh konsumen non-Muslim sebagai standar kualitas dan keamanan. Berbagai sektor seperti makanan, minuman, kosmetik, farmasi, hingga jasa pariwisata halal menunjukkan pertumbuhan yang signifikan di pasar internasional. Peluang ini dapat dimanfaatkan oleh negara-negara Muslim untuk meningkatkan daya saingnya dalam perdagangan global dengan mengusung prinsip syariah sebagai nilai tambah. Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam hal harmonisasi standar halal antarnegara, keterbatasan inovasi teknologi, serta ketergantungan pada pasar negara maju. Oleh karena itu, mengkaji implementasi prinsip syariah dalam perdagangan internasional menjadi penting, tidak hanya sebagai kajian akademis, tetapi juga sebagai strategi praktis dalam mewujudkan sistem perdagangan yang lebih adil, berkelanjutan, dan membawa kemaslahatan universal.

Tinjauan Pustaka

Perdagangan internasional melibatkan pertukaran barang, jasa, dan modal antarnegara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan efisiensi produksi. Menurut Krugman dan Obstfeld (2009), perdagangan ini memungkinkan setiap negara memanfaatkan keunggulan komparatifnya, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi global. Selain itu, perdagangan lintas negara juga memacu inovasi, transfer teknologi, dan integrasi pasar keuangan. Meski demikian, praktik perdagangan modern sering menimbulkan ketimpangan antara negara maju

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

dan berkembang, dominasi perusahaan besar, serta spekulasi yang merugikan pihak lemah (Bhagwati, 2004). Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka etis untuk memastikan perdagangan berjalan adil dan berkelanjutan.

Ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab sosial. Chapra (2008) menegaskan bahwa prinsip syariah menolak riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (perjudian), sambil menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam semua transaksi. Dalam konteks perdagangan internasional, prinsip ini bisa menjadi pedoman untuk membangun hubungan dagang yang etis dan adil. Hanafiah et al. (2019) menambahkan bahwa penerapan prinsip syariah membantu mengurangi spekulasi, meningkatkan kepercayaan antar mitra dagang, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Riba, gharar, dan maysir menjadi fondasi utama muamalah Islam. Riba dilarang karena menimbulkan eksploitasi, gharar mencakup transaksi dengan ketidakpastian yang tinggi, dan maysir melarang praktik spekulatif atau perjudian dalam perdagangan (Usmani, 2002). Dalam perdagangan lintas negara, penerapan larangan ini berarti setiap kontrak harus jelas, adil, dan bebas dari risiko merugikan pihak tertentu. Prinsip ini tidak hanya melindungi pelaku usaha Muslim tetapi juga meningkatkan kepercayaan global terhadap produk halal.

Industri halal internasional menunjukkan peluang ekonomi yang signifikan bagi negara Muslim. Produk halal mencakup makanan, minuman, kosmetik, farmasi, hingga pariwisata halal (Wilson & Liu, 2010). Standar halal tidak hanya memastikan kepatuhan syariah, tetapi juga menjadi indikator kualitas dan keamanan produk. Tantangan utama adalah harmonisasi standar antarnegara, karena perbedaan regulasi dapat memengaruhi akses pasar. Oleh karena itu, implementasi prinsip syariah dalam perdagangan internasional memerlukan koordinasi regulasi, inovasi teknologi, serta edukasi bagi konsumen dan pelaku usaha.

Etika perdagangan dalam Islam menekankan kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial. Chapra (2008) dan Khan (2010) menekankan bahwa prinsip syariah bisa menjadi panduan moral untuk menghadapi tantangan globalisasi, seperti dominasi pasar, ketimpangan ekonomi, dan praktik monopoli. Dengan demikian, penerapan prinsip syariah dalam perdagangan internasional tidak hanya bermanfaat bagi pelaku usaha Muslim, tetapi juga dapat membantu membangun sistem perdagangan global yang adil, berkelanjutan, dan membawa kesejahteraan bagi semua pihak.

Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan metode studi literatur. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi buku, jurnal, artikel, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan prinsip syariah dan perdagangan internasional. Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur di berbagai basis data akademik dan sumber terpercaya menggunakan kata kunci seperti *Islamic trade principles*, *international trade*, *sharia economics*, dan *halal trade*. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan cara mengelompokkan informasi berdasarkan tema utama, menyintesiskan temuan dari literatur yang relevan, serta menarik kesimpulan mengenai penerapan prinsip syariah dalam perdagangan lintas negara. Fokus penelitian ini terbatas pada aspek konseptual dan penerapan prinsip syariah secara umum, tanpa menelaah transaksi individu atau operasional perusahaan tertentu.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Pembahasan

1. Prinsip Syariah dalam Perdagangan Internasional

Prinsip syariah berperan sebagai dasar etika yang sangat penting dalam perdagangan lintas negara, karena menekankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam setiap transaksi. Menurut Ahmad dan Haron (2020), penerapan prinsip ini tidak hanya relevan untuk perdagangan domestik, tetapi juga untuk hubungan dagang internasional, di mana perbedaan budaya, regulasi, dan kepentingan bisnis sering menimbulkan konflik potensial. Prinsip syariah mendorong pelaku usaha untuk menjalankan transaksi secara adil dan transparan sehingga membangun reputasi yang baik di mata mitra dagang. Hal ini menjadi penting karena perdagangan global modern menghadirkan tantangan berupa kontrak yang kompleks, risiko hukum, dan ketidakpastian pasar.

Selain aspek moral, prinsip syariah menekankan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari aktivitas ekonomi. Dalam konteks perdagangan internasional, hal ini berarti perusahaan dan negara harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari transaksi mereka terhadap masyarakat luas, bukan semata-mata keuntungan finansial. Ahmad dan Haron (2020) menemukan bahwa perusahaan yang mematuhi prinsip syariah cenderung lebih beretika dalam menjalankan kontrak internasional, mengurangi praktik eksploitatif, dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, prinsip syariah berfungsi sebagai panduan moral yang membantu mewujudkan perdagangan global yang adil dan berkelanjutan.

Prinsip kejujuran dan keterbukaan informasi juga menjadi mekanisme penting untuk meminimalkan perselisihan dan sengketa dagang. Di perdagangan internasional, kontrak yang jelas dan transparan dapat menurunkan risiko konflik antara eksportir dan importir. Penelitian Ramli, Yusof, dan Abdullah (2021) menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan prinsip ini memperoleh tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari mitra dagang, sehingga hubungan bisnis menjadi lebih langgeng. Transparansi ini memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajibannya, sehingga transaksi dapat berjalan dengan adil dan efisien.

Selain itu, penerapan prinsip syariah dapat meningkatkan stabilitas ekonomi dalam perdagangan internasional. Larangan riba, gharar, dan maysir, serta fokus pada kontrak yang jelas, dapat mencegah praktik spekulatif yang berpotensi menimbulkan volatilitas pasar dan merugikan pihak tertentu. Ahmad dan Haron (2020) menegaskan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah dapat menjadi salah satu cara mitigasi risiko di pasar global yang kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip syariah tidak hanya penting dari sisi etika, tetapi juga memiliki manfaat praktis dalam menjaga keamanan dan kestabilan perdagangan internasional.

Terakhir, prinsip syariah memberikan nilai strategis bagi negara dan perusahaan Muslim dalam persaingan perdagangan global. Dengan menekankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, prinsip ini dapat meningkatkan citra dan reputasi produk serta layanan dari negara-negara Muslim. Hanafiah dan Mohd Noor (2020) menyatakan bahwa perusahaan yang berlandaskan prinsip syariah memiliki peluang lebih besar untuk menarik konsumen internasional yang mengutamakan etika dan kualitas. Dengan demikian, prinsip syariah bukan sekadar pedoman moral, tetapi juga strategi kompetitif untuk memperkuat posisi ekonomi Muslim di pasar global.

Instagram merupakan salah satu platform digital yang paling banyak digunakan untuk

berkampanye. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh *Taylor Nelson Sofres* (TNS) Indonesia, kelompok usia 18-24 tahun merupakan pengguna terbesar Instagram di Indonesia, dengan persentase mencapai 59%. Sementara itu, kelompok usia 25-34 tahun menempati posisi kedua dalam penggunaan platform tersebut. Media sosial menjadi sarana yang paling banyak digunakan oleh generasi muda, sehingga pendekatan politik terhadap pemilih pemula dan

generasi milenial menjadi lebih efektif dengan memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi. (Cahyono,2016).

2. Larangan Riba, Gharar, dan Maysir dalam Perdagangan Internasional

Riba merupakan salah satu larangan utama dalam ekonomi Islam karena dapat menimbulkan praktik eksploitasi dan ketidakadilan. Dalam perdagangan internasional, riba sering muncul dalam bentuk pinjaman berbunga tinggi atau kontrak yang memberatkan salah satu pihak. Ahmad dan Haron (2020) menekankan bahwa mematuhi larangan riba dalam perdagangan lintas negara membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, di mana semua pihak memperoleh manfaat secara seimbang. Dengan menghindari riba, negara dan pelaku usaha Muslim dapat membangun reputasi bisnis yang baik, meningkatkan kepercayaan mitra dagang, dan memperkuat kerja sama jangka panjang.

Gharar, yang berarti ketidakpastian berlebihan dalam transaksi, juga menjadi perhatian penting karena dapat menimbulkan risiko kerugian yang tidak adil dan konflik kepentingan. Ramli et al. (2021) menunjukkan bahwa transaksi dengan unsur gharar sering terjadi pada kontrak perdagangan internasional yang kompleks, misalnya ketika spesifikasi barang, harga, atau waktu pengiriman tidak jelas. Dengan penerapan prinsip syariah, setiap kontrak harus disusun secara transparan dan rinci, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa. Hal ini membantu melindungi pihak yang lebih lemah sekaligus memastikan kelancaran perdagangan di pasar global.

Selain itu, maysir atau praktik spekulatif dilarang karena berpotensi menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan kerugian bagi pihak tertentu. Maysir sering terjadi dalam bentuk perdagangan derivatif berisiko tinggi atau spekulasi harga komoditas tanpa dasar nilai riil. Salleh et al. (2022) menekankan bahwa menghindari maysir dalam perdagangan internasional dapat menciptakan pasar yang lebih stabil, karena transaksi dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata dan prinsip keadilan. Dengan demikian, perdagangan yang bebas dari maysir lebih dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penerapan larangan riba, gharar, dan maysir membentuk fondasi etika yang kokoh dalam perdagangan internasional. Zain et al. (2019) menegaskan bahwa perusahaan dan negara yang mematuhi prinsip-prinsip ini cenderung memiliki reputasi bisnis yang lebih baik, meningkatkan kepercayaan mitra dagang, dan meminimalkan risiko sengketa hukum. Dengan demikian, prinsip-prinsip syariah ini tidak hanya berperan sebagai pedoman moral, tetapi juga memiliki dampak praktis terhadap keberlanjutan dan keadilan perdagangan global.

3. Standar Halal dan Daya Saing Ekonomi

Standar halal telah menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk Muslim di pasar global. Hal ini bukan hanya terkait kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga mencerminkan kualitas, keamanan, dan kepercayaan konsumen internasional. Penelitian Salleh, Ismail, dan Karim (2022) menunjukkan bahwa produk yang tersertifikasi halal memiliki peluang lebih besar untuk diterima di pasar internasional, baik di negara Muslim maupun non-Muslim, karena konsumen menganggap sertifikasi halal sebagai jaminan kualitas dan keamanan produk.

Lebih jauh, standar halal dapat dijadikan sebagai strategi diferensiasi produk yang meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. Dalam konteks perdagangan internasional,

penerapan sertifikasi halal yang konsisten dan diakui secara internasional membantu negara-negara Muslim untuk memperluas pangsa pasar, menarik investor, dan meningkatkan ekspor produk halal. Selain itu, harmonisasi standar halal antarnegara menjadi aspek penting agar tidak terjadi perbedaan regulasi yang dapat menimbulkan hambatan perdagangan. Misalnya, negara dengan standar halal yang berbeda dari standar internasional bisa mengalami kesulitan dalam mengekspor produknya ke negara lain.

Penelitian terbaru oleh Ahmad dan Haron (2020) menekankan bahwa harmonisasi sertifikasi halal dan kepatuhan terhadap standar syariah global dapat mendorong integrasi ekonomi Muslim di pasar dunia, sekaligus meningkatkan reputasi bisnis secara internasional. Hal ini sejalan dengan temuan Ramli, Yusof, dan Abdullah (2021) yang menyatakan bahwa perusahaan yang menerapkan standar halal secara konsisten cenderung lebih kompetitif, memiliki reputasi yang baik, dan mampu membangun hubungan bisnis yang berkelanjutan dengan mitra internasional. Dengan demikian, penerapan standar halal bukan sekadar kepatuhan ritual, tetapi juga merupakan instrumen strategis yang mampu memperkuat posisi ekonomi negara-negara Muslim dalam perdagangan internasional modern.

4. Etika Perdagangan dan Globalisasi

Globalisasi menghadirkan peluang sekaligus tantangan dalam perdagangan internasional. Di satu sisi, integrasi pasar global memungkinkan produk dan jasa dari berbagai negara lebih mudah diakses, mendorong efisiensi ekonomi, serta memacu inovasi dan transfer teknologi. Namun, di sisi lain, praktik perdagangan global sering menimbulkan ketimpangan, dominasi pasar oleh negara maju, monopoli, serta spekulasi yang merugikan pihak lemah (Zain et al., 2019). Dalam konteks ini, prinsip etika Islam menjadi pedoman moral yang efektif untuk meminimalkan dampak negatif globalisasi.

Etika perdagangan menurut Islam menekankan nilai kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Penerapannya dalam perdagangan internasional menuntut agar setiap transaksi bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, serta dilakukan secara adil bagi semua pihak. Ahmad dan Haron (2020) menemukan bahwa perusahaan yang menerapkan prinsip syariah cenderung memiliki reputasi lebih baik di mata mitra dagang internasional dan lebih dipercaya dalam menjalankan kontrak lintas negara. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan merupakan modal penting dalam membangun hubungan bisnis internasional yang berkelanjutan.

Selain itu, Ramli et al. (2021) menekankan bahwa penerapan etika syariah juga mendorong tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pada skala global. Perusahaan yang mematuhi prinsip syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan perdagangan mereka. Pendekatan ini sangat relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi, di mana praktik monopoli, eksploitasi, dan ketidakadilan masih sering terjadi.

Lebih jauh, Zain et al. (2019) menyoroti bahwa penerapan prinsip syariah dalam konteks globalisasi dapat meningkatkan posisi tawar negara-negara Muslim di pasar internasional. Dengan menggabungkan standar etika syariah dengan praktik bisnis global, transaksi lintas negara dapat dijalankan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab secara sosial. Penerapan prinsip ini tidak hanya menguntungkan pelaku usaha Muslim, tetapi juga berpotensi menjadi model bagi sistem perdagangan global yang lebih etis, berkelanjutan, dan inklusif bagi seluruh pihak.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Kesimpulan

Perdagangan internasional memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global melalui pertukaran barang, jasa, dan modal antarnegara. Meski demikian, praktik perdagangan modern sering menimbulkan ketimpangan ekonomi, dominasi pasar oleh negara maju, monopoli, dan spekulasi yang merugikan pihak lemah. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip syariah Islam menyediakan kerangka etis yang menyeimbangkan pencapaian keuntungan dengan tanggung jawab sosial dan moral.

Larangan riba, gharar, dan maysir menjadi pedoman penting untuk memastikan setiap transaksi dilakukan secara adil, transparan, dan bebas dari risiko yang merugikan pihak tertentu. Selain itu, penerapan standar halal dalam perdagangan global menunjukkan bahwa kepatuhan syariah tidak hanya menjadi kewajiban religius, tetapi juga dapat meningkatkan daya saing produk Muslim di pasar internasional. Meskipun harmonisasi standar halal antarnegara masih menjadi tantangan, hal ini menjadi strategi penting bagi negara-negara Muslim dalam memperkuat posisi ekonomi mereka secara global.

Nilai etika perdagangan Islam seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial terbukti relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi. Perusahaan yang menerapkan prinsip syariah cenderung memperoleh kepercayaan lebih tinggi dari mitra dagang internasional, membangun reputasi yang baik, dan mampu menyeimbangkan keuntungan ekonomi dengan dampak sosial. Dengan demikian, integrasi prinsip syariah dalam perdagangan internasional tidak hanya menguntungkan pelaku usaha Muslim, tetapi juga dapat menjadi model bagi sistem perdagangan global yang adil, etis, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip syariah dalam perdagangan internasional bukan sekadar tuntunan religius, tetapi juga strategi etis dan ekonomi untuk menghadapi tantangan perdagangan global. Negara-negara Muslim yang menerapkan nilai-nilai syariah dalam perdagangan lintas negara berpotensi memperluas akses pasar, memperkuat posisi ekonomi, dan berkontribusi pada terciptanya sistem perdagangan dunia yang adil, transparan, dan membawa manfaat bagi semua pihak. Prinsip syariah, dengan demikian, menjadi landasan etis yang kuat untuk mewujudkan perdagangan internasional yang berkelanjutan, inklusif, dan bermartabat.

Referensi

Abdullah, M., & Zulkifli, S. (2021). The impact of halal industry growth on Muslim economies in international trade. Journal of Islamic Marketing, 12(7), 1335–1351. https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2020-0147

Ahmad N., & Haron R. (2020). Shariah compliance and ethical practices in international trade: Evidence from Muslim countries. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, *11(6)*, 1231–1245. https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2019-0132

Alshammari, A. A., & Yahya S. (2021). Ethical trade practices in Muslim economies: The role of Shariah in globalization era. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance,*, *15(2)*, 45–62. https://doi.org/10.1108/IJIF-09-2020-0197

Azmi, R., & Razak, S. H. A. (2020). The role of Islamic ethics in sustaining global business: A conceptual study. Journal of Islamic Management Studies, 4(1), 15–28. https://doi.org/10.33102/jims.v4i1.123

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Hanafiah, M. H., & Mohd Noor, M. N. (2020). Shariah principles and sustainable international trade: Opportunities for Muslim countries. Journal of Islamic Business and Management, 10(1), 34–50. https://doi.org/10.26501/jibm.v10i1.152

Hasan, Z., & Aliyu, S. (2019). International trade in Islamic economics: Issues and prospects. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 5(2), 367–390. https://doi.org/10.21098/jimf.v5i2.1063

Khan, M., & Bhatti, M. (2023). Islamic trade finance and sustainable development: A critical review. Journal of Sustainable Finance & Investment, 13(2), 321–338. https://doi.org/10.1080/20430795.2021.1883987

Ramli N., Yusof N., & Abdullah S. (2021). mpact of Shariah principles on global trade ethics and firm reputation. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, *14(3)*, 567–582. https://doi.org/10.1108/IMEFM-09-2020-0471

Salleh M., Ismail A., & Karim R. (2022). Halal certification and its effect on international market competitiveness. *Journal of Islamic Marketing*, *13(4)*, 901–917. https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2021-0090

Zain M., Abdullah H., & Omar N. (2019). Ethical trade practices in Muslim economies: The role of Shariah in globalization era. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, *15(2)*, 45–62. https://doi.org/10.12816/0040152